

PROPOSAL SKRIPSI

***CONDITIONAL FINAL AND BINDING* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH**

KONSTITUSI



Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Seminar Proposal Bagian Hukum Tata

Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Afryan Putra Pratama

02011281419186

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018/2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : AFRYAN PUTRA PRATAMA
NIM : 02011281419186
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL

CONDITIONAL FINAL AND BINDING TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

Secara substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, Januari 2019


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,




VEGITYA R.P., S.H., S.ANT., LL.M., M.A.
NIP. 198306272006142003


Pembimbing Pembantu,



ABUNAWAR BASYEBAN, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., MS.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Afryan Putra Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419186
Tempat/ Tanggal Lahir : Solok, 10 April 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2019



[Handwritten Signature]

Afryan Putra Pratama

02011281419186

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan.....	i
Daftar Isi.....	ii
PROPOSAL SKRIPSI.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	22

DAFTAR PUSTAKA


Lampiran

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi makna hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, serta bagaimanakah dampak yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif komparatif. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil analisis UUD 1945, berbagai peraturan perundang-undangan, putusan, dan data sekunder dari referensi buku-buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, media cetak, majalah dan website, serta data tersier, dalam hal ini, dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan diolah dengan metode analisis kualitatif secara deduktif. Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding mengandung beberapa makna hukum, yaitu: a.) Untuk mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. b.) Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional, berbeda halnya dengan pengadilan konvensional yang menerapkan ruang untuk menempuh upaya hukum. c.) bermakna sebagai perəkayasa hukum. Dalam artian, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya, diharapkan mampu merekayasa hukum sesuai yang telah digariskan oleh UUD 1945 sebagai konstitusi d. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Dengan demikian, kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas segenap elemen negara untuk tetap sejalan dengan amanat konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Final and Binding*

Pembimbing Utama,



VEGITYA R.P., S.H., S.ANT., LL.M., M.A.
NIP. 198306272006142003

Pembimbing Pembantu,



ABUNAWAR BASYEBAN, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



LAUREL HEYDIR, S.H., M.A.
NIP. 195811241988031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya dalam ketentuan Pasal 24 C Ayat 1 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.¹

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas mengawal pelaksanaan konstitusi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi. Beberapa negara bahkan mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung konstitusi. Pada hakekatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten dan menafsirkan konstitusi atau UUD. Dalam teori dan praktik mengenai Mahkamah Konstitusi di berbagai negara wewenang yang selalu melekat dalam tubuh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dengan batu uji konstitusi. Kewenangan menguji yang dimiliki dan dilaksanakannya meliputi semua produk legislatif yang merupakan perangkat hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam setiap sistem politik di bawah Undang-Undang Dasar. Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang

¹ Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafik, hlm., 178.

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang mengatur bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD dilatarbelakangi dengan adanya indikasi pelanggaran hak dan atau kewenangan konstitusional.²

Hak konstitusional merupakan hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 itu mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia. Hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara tersebut tentu saja harus dilindungi dan dijamin oleh Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Ketentuan Pasal 55 dalam UU Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan kemudian muncul apabila tidak ada yang menguji undang-undang yang diragukan konstitusionalitasnya.

Hal ini memunculkan suatu pertanyaan apakah hakim boleh bertanya kepada Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusionalitas undang-undang yang akan dipergunakannya untuk memutus suatu perkara. Pertanyaan konstitusional terjadi apabila suatu pengadilan pada saat hendak memutus suatu kasus menyadari bahwa undang-undang berlaku terhadap kasus itu diragukan konstitusionalitasnya. Jika pengadilan atau hakim ragu akan konstitusionalitas undang-undang itu, sebelum memutus, ia boleh mengajukan pertanyaan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Istilah pertanyaan konstitusional ini

² Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm., 7.

banyak diterjemahkan oleh beberapa ahli hukum di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 dapat diketahui bahwa tidak adanya kewenangan pengaturan pertanyaan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar hanya melalui pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Terdapat beberapa pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa pertanyaan konstitusional penting untuk dimiliki oleh Indonesia.³

Undang-undang yang akan diterapkannya maka dapat bertanya kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya upaya *preventif* ini maka diharapkan bahwa putusan hakim tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan dapat melindungi hak konstitusional warga negara. Hal positif kedua adalah mengingat ruang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan semakin luas, apalagi hakim pengadilan adalah profesi yang mempunyai kapasitas lebih untuk mengetahui adanya kemungkinan pertentangan norma. Hakim dianggap memiliki kapasitas lebih untuk mengetahui kemungkinan adanya inkonstitusionalitas dari undang-undang akan diterapkannya dalam suatu perkara. Hal ini tentu saja memberikan manfaat bagi warga negara yang kurang memiliki kesadaran dan/atau kemampuan dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin Konstitusi, tanpa yang bersangkutan harus secara aktif mengajukan permohonan pengujian undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Manfaat yang ketiga adalah dapat dihindari adanya pelanggaran hak konstitusional yang tidak diperlukan karena pengajuan *judicial review* harus menunggu adanya putusan pengadilan atau proses pengadilan dihentikan sementara.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat utama, yakni putusan bersifat *final and binding*. Bersifat *final* sebagaimana diatur dalam pasal 10 Ayat 1 UU No. 24 tahun 2003

³ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm., 40.

⁴ *Ibid.*, hlm.67.

tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat *final* untuk :

1. Menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran Partai Politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* adalah putusan MK yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh terhadap putusan tersebut. Sedangkan, putusan MK bersifat *Binding* bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi beberapa pihak melainkan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.⁵

Disamping putusan MK tidak dapat diajukan upaya hukum, kita ketahui pada praktiknya pengajuan permohonan bagi pemohon masih banyak terdapat kesalahan, mulai dari tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Karena itu MK memutus permohonan yang mengandung kesalahan tersebut untuk tidak dapat di terima.

Permasalahannya ialah bagaimana agar putusan MK yang tidak dapat di terima sebelumnya, dapat diajukan permohonan kembali karena MK baru dalam tahap menentukan kedudukan hukum belum masuk pada pokok perkara atau alasan- alasan permohonan yang di ajukan oleh pemohon. Disamping itu pengajuan kembali permohonan yang telah di putus oleh MK sedikit bertentangan dengan Pasal 60 Ayat 1 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian

⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, 2016, *arti putusan yang final dan mengikat* artikel dari www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 11 september 2018 pada pukul 19.52.

dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat di mohonkan pengujian kembali, karena itu saya tertarik untuk membahas Putusan MK yang bersifat *Conditional Final and Binding*

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *conditional final and binding* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi;

Putusan MK No.93/PUU-XIV/2016 menyatakan menolak/ tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Djan Faridz dan Dinyati Natakusumah Mahkamah menilai kedua pemohon tidak memiliki *legal standing* pertimbangan hukum tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, sebelumnya permohonan ini sudah diajukan sebelumnya dengan dalih merasa dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada dan bersifat potensial bagi pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil menurut prinsip negara Indonesia. Dalam pernyataan “permohonan ini sudah diajukan sebelumnya” karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan diatas bersifat *conditional final and binding*.

Putusan MK No.138/PUU-VII/2009 menyatakan tidak dapat diterima dari permohonan yang diajukan oleh beberapa Advokat karena tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan tidak di pertimbangkan Hakim Konstitusi yang memutus Moh.Mahfud MD pengujian ini menguji Perpu No.4 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 tentang KPTPK. Permohonan ini diajukan kembali karena sebelumnya pokok perkara dalam permohonan tersebut belum dipertimbangkan karna itu dapat disimpulkan bahwa putusan diatas bersifat *conditional final and binding*.

Lain halnya dengan Putusan MK No.80/PUU/XI/2013 dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan MK menimbang bahwa permohonan terhadap pengujian pernah diajukan dalam perkara lain antara lain melalui Putusan No.91/PUU-XI/2013. Hal yang membuat kuat lagi ialah pengaturan itu telah diatur pada pasal 60 ayat (1) UU MK yang

menyatakan “terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat di mohonkan pengujian kembali’. Putusan diatas tidak dapat diterima karena MK menimbang permohonan pengujian sudah pernah diajukan sebelumnya dalam perkara lain karena itu dapat dianggap putusan MK diatas bersifat *conditional final and binding*.

Hal yang menjadi isu hukum pada skripsi ini ialah bagaimana putusan yang telah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi sejatinya bersifat final dan mengikat agar dapat diajukan kembali dengan beberapa syarat yang telah di tentukan. Sehingga putusan yang gugur akibat tidak adanya kedudukan hukum (*legal standing*) dapat di ajukan kembali karena belum masuk pada pokok perkara karena itu saya tertarik untuk mengambil judul *Conditional Final and Binding* sebab masih banyak hak konstitusional masyarakat indonesia yang dirugikan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah putusan uji materil Mahkamah Konstitusi yang telah diadili dapat diajukan permohonan uji materil kembali?
2. Apakah dampak dari *conditional final and binding* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai gambaran untuk;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan uji materil Mahkamah Konstitusi yang telah diadili dapat diajukan permohonan uji materil kembali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari *conditional final and binding* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

C. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini terbagi menjadi 2 Konsep yakni: 1. Konsep *Conditional Final and Binding*

Final and Binding merupakan salah satu sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Dibalik itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki putusan yang bersifat *conditional final and binding*. Dengan adanya putusan MK yang bersifat *Conditional Final and Binding* diharapkan MK dapat mengakhiri sengketa Hukum yang ada.

2. Konsep Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal Konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spririt konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memutus dengan objektif serta Mahkamah Konstitusi dapat lebih dirasakan sebagai mahkamah tertinggi sebagai badan peradilan.

2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemohon uji materil yang hak konstitusional di rugikan karena pada penelitian ini menegaskan bahwa putusan MK yang belum di petimbangkan pokok perkaranya namun telah di putus oleh mahkamah untuk tidak dapat di terima agar dapat diajukan kembali permohonan nya.

3. Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya apabila nantinya diberikan *legal standing* sebagai pemohon pertanyaan konstitusional sehingga hakim dapat menerapkan undang-undang yang konstitusional tanpa didasari keragu-raguan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada warga negara pencari keadilan, apabila nantinya Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya diberikan legal standing sebagai pemohon pertanyaan konstitusional sehingga tidak ada lagi pelanggaran hak konstitusional yang harus dialami oleh warga negara akibat keraguan hakim dalam menerapkan undang-undang dalam suatu perkara.⁶

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta, sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dan dapat jelas dan konsisten. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut mengenai masalah yang akan dibahas oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan di antaranya:

1. Teori Negara Hukum

⁶Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm., 4.

Setiap negara hukum pasti mempunyai landasan konstitusional, seperti Indonesia memiliki landasan konstitusi, yakni Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurutnya, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.⁷

2. Teori Keadilan

Dalam kaitannya dengan teori keadilan ada tiga jenis keadilan yaitu *legal justice* (keadilan hukum), *moral justice* dan *social justice* (keadilan sosial). *Legal justice* (keadilan hukum) akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai kedudukan hukum hakim Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai pemohon pertanyaan konstitusional. *Legal justice* adalah keadilan hukum yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan hakim.⁸

⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Sinar Bakti, 1988, hlm., 153.

⁸ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, hlm., 11.

Keadilan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang dirasakan merugikan, pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hanya dirasakan secara nyata hanyalah terjadi ketika seseorang menerima putusan dari penegak hukum atas perbuatan yang dilakukan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kutipan pasal diatas mengisyaratkan pengadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimana mungkin pengadilan melalui hakimnya telah menegakkan hukum dan keadilan manakala ia meragukan konstitusionalitas suatu undang-undang yang berlaku terhadap kasus yang sedang diperiksanya. Teori keadilan khususnya legal justice sesuai untuk menganalisis permasalahan yang ada.⁹

3. Teori Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum public.¹⁰

4. Teori Penafsiran Konstitusi

Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercangkup dalam satu peraturan perundang-

⁹ Faried Ali dkk., 2012, *Studi Sistem Hukum Indonesia Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm., 71.

¹⁰ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Ghalia Indonesia hlm. 12.

undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajar apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001 dan perubahan keempat pada tahun 2002. Konstitusi memang merupakan aturan yang sifatnya fundamental dan merupakan identitas yang dimiliki oleh suatu negara. Alasan pendorong adanya perubahan terhadap UUD 1945 adalah pada kelemahan atau kekurangannya. Karena itu, proses penyempurnaan dan kematangan konstitusi mutlak dilakukan.

Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa banyak peristiwa ketatanegaraan yang terjadi dan muncul, yang menyebabkan pula terjadinya kebutuhan kebutuhan baru yang boleh jadi belum sempat terpikirkan atau terbayangkan ketika konstitusi disusun.¹¹

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, yaitu :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 1997, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill Co., Jakarta, h.16, dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Hukum Konstitusi*, Malang, Setara Press, hlm., 90.

Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹² Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

Sudikno Mertokusomo menyatakan pendapatnya mengenai penelitian hukum normatif, menurut beliau penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma.¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin juga memiliki pendapat mengenai

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm., 14.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Jakarta, Media Group, (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), hlm., 35

¹⁴ Sudikno Merokusumo II, *op.cit.*, hlm., 37.

penelitian hukum normatif, menurut beliau pada penelitian hukum normatif, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Penelitian komparatif bersifat “*expost facto*”, artinya data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. *Expost facto* merupakan suatu penelitian empiris yang sistematis dimana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena perwujudann variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. Peneliti tidak melakukan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab-akibat dari variabelnya. Peneliti hanya mencari satu atau lebih akibat-akibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab-sebab, kemungkinan hubungan, dan maknanya. Penelitian ini cenderung menggunakan data kuantitatif.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Adapun beberapa metode pendekatan penelitian yang akan digunakan saat membuat penelitian ini, yaitu :

¹⁵ Amirrudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,hlm., 118.

¹⁶M. Rosyid, 2014, *Pengertian penelitian komparatif*”, artikel dari <http://pgsdberbagi.com/2014/01/penelitian-komparatif.html>, pada tanggal 26 juli 2018 pukul 13.08.

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud, penelitian konseptual ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada mulai dari pandangan – pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.¹⁷

b. Pendekatan Perundang- Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain¹⁸

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang undang suatu negara dengan undang undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga diperbandingkan disamping undang undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang undang tersebut. Hal ini untuk dijawab mengenai isu antara ketentuan dan undang undang filosofi yang melahirkan undang undang itu.¹⁹

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki I, 2011, *penelitian hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.157.

¹⁸ Teguh, 2013, *Pendekatan Perundang-Undangan*, artikel dari <http://https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 14 agustus 2018 pukul 13.13

¹⁹ Indra Agus Lesmana, 2017, *Pendekatan Komparatif*, artikel dari <http://https://belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 14 agustus 2018 pada pukul 14.01

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰ Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun peraturan perundang-undangan yang dipergunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

²⁰ Peter Mahmud Marzuki I, *op.cit.*, hlm.141.

²¹ Peter Mahmud Marzuki I, *op.cit.*, hlm.141.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XIV/2016 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini meliputi pendapat para pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media majalah, jurnal, buku-buku hukum dan artikel dari perkembangan informasi internet. Adapun peraturan-peraturan yang relevan dengan tema skripsi ini, yakni:

- a. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus ilmiah, , maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Merupakan teknik inventarisasi bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yang digunakan ini akan membahas dan menganalisis bahan hukum dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari sumber buku, artikel, jurnal, dan sumber literatur lain yang relevan dengan sumber permasalahan terkait. Tujuan dari pada teknik studi dokumen ini adalah untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan bahan hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.²²

²² Ahmad Rifai, *op.cit.*,hlm.61.

Penafsiran sistematik adalah penafsiran yang melihat perundangundangan dalam suatu negara sebagai suatu sistem yang saling berkait antara satu perundang undang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.²³ Perundang-undangan suatu negara merupakan kesatuan, tidak merupakan sebuah dari peraturannya dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri; pada penafsiran peraturan undang-undang, selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan undang-undang yang lain. Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu sama lain, tetapi oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan yang mendasarkan pada peraturan itu.²⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁵

²³ L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm., 390.

²⁴ Iriyanto A. Baso Ence, *op.cit.*, hlm.322.

²⁵ *Ibid.*, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Faried Ali dkk., *Studi Sistem Hukum Indonesia Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, Bandung: PT Refika Aditama 2012.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Malang: Setara Press, 1997.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti: Jakarta, 1988
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Prenada*, Jakarta: Media Group, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki I, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *tentang Mahkamah Konstitusi*.

Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XIV/2016 *tentang Partai Politik*.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 *tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XI/2003 *tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

C. KAMUS HUKUM

Sudarsono, Kamus Hukum. Rineka Cipta, Jakarta. 2005.

W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976..

D. INTERNET

Indra Agus Lesmana, 2017, *Pendekatan Komparatif*, artikel dari <http://https://belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

M. Rosyid, 2014, *Pengertian penelitian komparatif*, artikel dari <http://pgsdberbagi.com/2014/01/penelitian-komparatif.html>.

Teguh, 2013, *Pendekatan Perundang-Undangan*, artikel dari <http://https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

Tri Jata Ayu Pramesti, 2016, *arti putusan yang final dan mengikat* artikel dari www.hukumonline.com.